



# PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno-Hatta Km. 12 Kelurahan Petanang Ilir Kec. Lubuklinggau Utara I  
Telp. (0733) 4540315 Fax. (0733) 4540315 Kode Pos 31618

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015

Nomor : 420/024/DISDIK/III/2015

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ANNAJIYAH  
Tanggal 22 Desember 2014 Saudara DARMAWATI,S.Pd.AUD selaku Pimpinan PAUD ANNAJIYAH

Menimbang : 1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan  
Nomor: 120/345/PP/DIKNAS/SS/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pelaksanaan dan petunjuk Izin  
Operasional sekolah swasta;  
2. Bawa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam  
batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI:  
a. UU Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Daerah Otonomi  
b. UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional  
c. UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
e. Permendiknas No. 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;  
f. Permendiknas No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak  
usia Dini, Nonformal, dan Informal  
g. Permendiknas No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
h. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 Tentang pengalolaan dan penyelenggaran pendidikan  
2. Keputusan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah  
a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen  
Pendidikan Luar Sekolah;  
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 055/V/2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan  
Minimal Pendidikan Luar Sekolah;  
c. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.  
d. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

Memperhatikan : Hasil Audit TIM Verifikasi dari Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau ke lokasi sekolah tanggal 6 Januari 2015  
PAUD ANNAJIYAH telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin operasional

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) kepada:  
• Nama Lembaga : PAUD ANNAJIYAH  
• Nama Ketua : DARMAWATI,S.Pd.AUD  
• Alamat : Jl. Waringin Lintas Rt.04 Kel.Puncak Kemuning  
Lubuklinggau Utara II

Kedua : Mewajibkan kepada semua lembaga sebagaimana yang tercantum dalam keputusan ini untuk :  
1. Wajib menyelenggarakan proses belajar mengajar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat  
memenuhi fungsi pendidikan;  
2. Wajib mempedomani kurikulum yang berlaku dan dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Provinsi  
Sumatera Selatan;  
3. Membuat laporan pembelajaran secara berkala 1 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan Kota  
Lubuklinggau.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 dan apabila terdapat  
kehilangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Padangpanjang

: Lubuklinggau  
: 12 Januari 2015



Drs. H. MUSTOFA YUSUF

Pembina Utama Muda

Tembusan Yth :

1. Walikota Lubuklinggau (Sebagai Laporan)

1. Walikota Lubuklinggau (Sebagai Laporan)